

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Din al-Islam berfungsi sebagai pedoman hidup dan mendorong para pemeluknya untuk berjuang mencapai tujuan ideal mereka karena Islam adalah agama yang kaffah yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, seperti hukum pernikahan, aqidah, ibadah, kemasyarakatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan hukum.¹

Sistem hukum yang diakui di Indonesia meliputi hukum Islam, hukum adat, hukum Barat dan Eropa. Peraturan ini adalah peraturan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa dari sistem ini merupakan hasil ijтиhad para ahli hukum Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip inti atau utama yang dinyatakan dalam Al Qur'an dan Sunnah, yang juga dikenal sebagai fikih, sementara yang lain telah secara eksplisit dan konklusif dilegalkan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an dan As Sunnah (al-Hadis).² Beberapa komponen yang membedakan peraturan Islam dengan dua perangkat hukum lainnya adalah unsur keadilan, kebenaran, dan keuntungan yang terintegrasi dalam setiap peraturan yang dibentuk.³ Sehingga setiap aturan yang dibuat mencakup aspek keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan (universal).

Salah satu aturan Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia adalah hukum pernikahan. Dengan pernikahan, manusia dapat menyalurkan syahwat dengan baik, mendapatkan keturunan secara sah dan teratur, serta menciptakan lingkungan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmatan lil'alamin.⁴

¹ Nurun Nisa Baihaqi, "Masuklah Dalam Islam Secara Kāffah: Analisis Atas Tafsir Q 2: 208 Dalam Ceramah Ustadz Adi Hidayat Di Youtube," *Contemporary Quran* 1, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.14421/cq.2021.0101-01>.

² Sofyan Hadi, "Mengkaji Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2016): 162–74.

³ Elfirda Ade Putri, *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*, 2021.

⁴ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ أَنْتُهُ أَنْ حَقَّ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاحًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَ لِقَوْمٍ يَنْكِرُونَ

Artinya: Diantara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menciptakan berpasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaranya rasa kasih sayang kepada hambanya (Qs. Ar- Rum: 21).⁵

Bagi manusia, pernikahan adalah awal dari kehidupan awal mereka, yang akan menentukan masa depan, kebahagiaan, dan kualitas anak. Maka, salah satu cara untuk menjaga hifzu al-nasl adalah dengan memastikan anak-anak akan memiliki masa depan yang lebih baik dengan cara mendidik, mengajar, dan mengenai ketetapan asal usul nasabnya.⁶

Masalah anak menjadi hal yang bersifat *urgent* dalam kehidupan manusia. Terdapat perbedaan makna anak bagi setiap orang. Beberapa memandang anak sebagai penerus keturunan mereka. Sementara yang lain melihat mereka sebagai investasi jangka panjang. Anak seharusnya menjadi penguat di usia senja. Mereka dipandang sebagai aset untuk meningkatkan harapan untuk kenyamanan sehari-hari dan berdampak pada status sosial wali. Ketika orang tua masih hidup, anak memegang hak istimewa orang tua dan berfungsi sebagai penghibur. Ketika orang tua meninggal, anak-anak adalah pewaris takhta dan mewakili keabadian. Anak-anak adalah pasangan yang sempurna dan daging bagi orang tua mereka. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan pernikahan karena pentingnya anak dalam kehidupan manusia.

Sama halnya firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاحًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَيْنَ وَحْدَةٍ وَرَزْقًا مِنَ الطَّيْبِينَ أَفَإِلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنْعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفَّرُونَ (٢٧ النَّحل)

Artinya: Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII*, (Departemen Agama RI, 2009). 477.

⁶ Asmuni dan Nispul Khoiri, "Buku Hukum Kekeluargaan Islam.Pdf," Bamdung: Sinar Pers, 2017. 45-46.

mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? (QS. An-Nahl: 72).⁷

Anak-anak akan meneruskan cita-cita bangsa untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran sebagai generasi penerus bangsa. Di masa depan, setiap anak harus mampu dan dapat memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan terbaik untuk perkembangan fisik, mental, dan sosial yang sesuai. Semua anak memiliki harga diri, dan ini harus dipertahankan. Semua anak terlahir dengan hak-hak yang diberikan kepada mereka tanpa mereka minta. Secara rinci, hak-hak anak telah disebutkan salah satunya dalam pasal 5 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, dimana sebagian membahas tentang “anak berhak mengetahui orang tuanya”. Secara urut, mengetahui orang tua anak berkaitan dengan masalah asal-usul anak. Membahas tentang asal-usul anak sangat berkaitan erat dengan dasar masalah seperti pengetahuan tentang macam-macam status anak.

Status anak dapat dikategorikan menjadi beberapa macam, diantaranya adalah anak sah dan anak biologis. Berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”. Sedangkan menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu : *pertama*, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. *Kedua*, hasil perbuatan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Secara otomatis, anak sah mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya kecuali ayahnya mengingkarinya.

Sedangkan anak biologis memiliki pengertian sebagai anak yang mempunyai hubungan genetic dengan orang tua kandungnya, terlepas dari status perkawinan orang tuanya yang belum diakui secara resmi. Sehingga anak tersebut kemungkinan tidak memiliki hak perdata penuh dari ayah biologisnya. Untuk akhirnya bisa mendapatkan hak keperdataan yang semestinya, perlu dilakukan pengakuan anak melalui proses hukum, seperti itsbat nikah atau pengakuan anak. Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa anak biologis berbeda

⁷ Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an Terjemah, (Jakarta: CV. An-Nur, 2017), 406.

dengan istilah anak di luar nikah atau anak hasil zina. Karena pengertian luar nikah pada definisi anak biologis merupakan perkawinan yang tidak melalui proses atau jalur resmi seperti pernikahan yang dicatatkan dalam negara.

Lain lagi dengan istilah anak yang lahir di luar nikah atau anak zina. Definisinya lebih merujuk pada anak yang lahir dari hubungan seksual antara pria dan Wanita yang belum terikat pernikahan yang sah baik menurut agama atau kepercayaan, juga sah di mata hukum negara. Anak yang lahir di luar nikah adalah masalah umum dalam masyarakat saat ini sebagai akibat dari hubungan yang tidak terkendali. Ketika tindakan perzinahan menjadi lebih umum, jumlah anak yang lahir di luar nikah terus meningkat.

Hubungan sosial serta hak dan tanggung jawab anak di luar pernikahan telah lama menjadi bahan perdebatan masyarakat. Pada mayoritas kasus, terlihat bahwa masyarakat sangat ingin menyebut anak di luar nikah sebagai sampah masyarakat, Dimana statusnya konsisten dianggap tidak tersentuh karena kehadirannya di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah melupakan hukum Islam, yang menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia tidak berdosa, terlepas dari apakah itu hasil dari pernikahan yang sah karena anak tersebut tidak bergantung pada atau bertanggung jawab atas tindakan orang tuanya.

Keluarga memandang status anak di luar nikah sebagai masalah rumit dan sensitif karena stigma yang melekat pada situasi tersebut.⁸ Namun terlepas dari kerumitan itu, hukum mengakui adanya permasalahan anak di luar nikah, meskipun kompleksitasnya tinggi. Mengingat dampaknya tidak hanya terkait dengan konflik hukum dan hal yang menyertainya, tetapi juga berdampak pada masalah sosial yang dapat membahayakan kelanjutan hidup anak di luar pernikahan sah sebagai individu yang memikul beban besar terhadap masa depan bangsa, maka masalah tersebut memerlukan perhatian yang serius.

Perlu diketahui bahwa sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang beragama Islam yang mencari keadilan mengenai perkara perdata

⁸ Dewi Noviarni, “*Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam*,” Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no. 1 (2023): 79–92, www.ejurnal.an-nadwah.ac.id.

tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama sebagai organisasi bantuan publik, berkomitmen untuk memberikan dukungan cemerlang kepada masyarakat setempat yang mencari keadilan. Pengadilan ini memiliki wewenang untuk menganalisis, mengadili, dan menyimpulkan kasus-kasus yang diajukan kepadanya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Peraturan Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan ahli langsung Pengadilan Agama di bidang pernikahan, warisan, wasiat, dan penghargaan yang dibuat berdasarkan peraturan Islam. Akibatnya, undang-undang disusun secara berbeda. Hal ini berdampak pada dasar hukum yang digunakan untuk memutuskan atau menyelesaikan sengketa. Di dunia, berbagai sistem hukum telah ditetapkan. Sistem hukum Anglo-Saxon (Common Law) yang diikuti di Inggris dan negara-negara lain yang terpengaruh olehnya, seperti Amerika Serikat, adalah salah satunya.

Sistem hukum benua Eropa. Prancis, Jerman, Belanda, dan negara-negara bekas jajahannya seperti Indonesia dan Jepang menggunakan sistem hukum ini. Karakter keputusannya bervariasi sebagaimana dibuktikan oleh putusan pengadilan berdasarkan peraturan dan regulasi yang berlaku.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa hakim akan mendasarkan keputusannya pada bukti-bukti yang ada. UUD 45, Tap MPR, UU atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, dan Mahkamah Agung adalah contoh-contoh peraturan perundang-undangan. Penafsiran ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, yang didasarkan pada sistem hukum Anglo-Saxon atau Eropa Kontinental yang telah dibahas sebelumnya.

Indonesia melibatkan keseluruhan rangkaian hukum Eropa continental sebagai sumber perspektif, yang menekankan pada aturan yang tersusun seperti peraturan dan pedoman tersusun lainnya. Semua warga negara diwajibkan untuk mematuhi kerangka hukum yang ditetapkan oleh peraturan tersebut. Selain itu, sistem hukum dapat ditegakkan. Karena didokumentasikan dan disusun dalam

⁹ Hartini Hartini, “*Asas Personalitas Keislaman Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin Ke Pengadilan Negeri*,” Arena Hukum 15, no. 1 (2022): 107–34, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.6>.

sebuah catatan atau kodifikasi, maka hukum diyakini sebagai hal yang mengikat. Masalah pernikahan diatur oleh kerangka hukum nasional Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan Pasal 43 ayat (1) telah dibacakan sebelumnya “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” tidak selaras terhadap UUD 1945 dalam artian yang dapat menjadikan hilangnya hubungan keperdataan dengan bapak yang kemudian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat – alat lain yang bisa dijadikan sebagai media pembuktian yang dipersyaratkan undang-undang bahwa orang tersebut mempunyai darah yang sama dengan ayahnya, sehingga sejak saat itu bacaan pasal ini menjadi “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”. Perlu diketahui juga bahwa putusan ini tidak hanya berlaku terhadap anak yang lahir karena perkawinan sirri seperti halnya legal standing pemohon, akan tetapi salah satu hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyatakan bahwasannya amar putusan dalam putusan tersebut juga diperuntukkan terhadap anak yang lahir tanpa adanya perkawinan atau disebut dengan anak hasil zina.¹⁰

Seseorang yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman di pengadilan agama atau pengadilan umum dikenal dengan sebutan hakim. Agar hakim mampu mengatasi sengketa atau masalah secara keseluruhan berasas pada keberlakuan hukum, maka sikap hakim harus independen dan merdeka dari pengaruh berbagai pihak, terlebih saat Keputusan diambil. Kewajiban hakim adalah mengambil keputusan masalah appaun yang datang, memutuskan hal-hal seperti hubungan yang sah secara hukum, nilai yang sah dari sebuah perangai, dan status hukum atau kedudukan yang sah pihak berperkara.¹¹ Dalam melihat perkara status anak diluar perkawinan, maka hakim

¹⁰ Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. 36-38.

¹¹ Fatha Aulia Riska, Hakim Pengadilan Agama Jombang, pada tanggal 25 Maret 2024.

melihat apakah lahirnya anak tersebut didahului oleh pernikahan (meskipun secara sirri/nikah secara agama) atau lahirnya anak tidak didahului oleh pernikahan (tidak ada akad nikah secara agama sebelumnya). Sebagai seorang hakim diharuskan memutuskan tentang perkara yang diajukan kepadanya, pada hal ini adalah kasus anak diluar nikah.¹² Bagaimanakah hakim memutuskan perkara tersebut, apa metode hukum yang digunakannya dan apa alasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Jika melihat konteks penetapan status anak sah dan anak biologis, hakim dapat menggunakan analisis Maqashid Syariah dengan tujuan memastikan putusan yang diambil apakah sesuai dengan tujuan hukum Islam (kemaslahatan manusia) atau tidak. Masqashid syariah sendiri dalam hal ini menjadi metode yang berperan penting karena Keputusan hakim harus dipastikan tidak hanya berdasarkan pada aspek formalitas hukum saja, namun juga mempertimbangkan dampak yang muncul dari Keputusan tersebut. Baik terhadap anak, keluarga, maupun masyarakat.

Maqashid Syariah sendiri mempunyai definisi sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Dimana dasar atau pokoknya ada lima, yaitu *hifz ad-diin*, *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-maal*. Berdasarkan hal tersebut, hakim akhirnya juga perlu memahami konteks sosial, budaya, serta ekonomi dari kasus yang dihadapi, yang kemudian ditungkan dalam penerapan pemikiran progresif untuk mencari Solusi terbaik untuk kemaslahatan anak.

Berdasarkan observasi peneliti sebelumnya, penelitian ini penting untuk diteliti dikarenakan, Peneliti juga ingin memperjelas bagaimana metode hakim pengadilan agama Jombang dalam menetapkan status anak diluar perkawinan dan bagaimana alasan hakim pengadilan agama Jombang dalam menetapkan status anak diluar perkawinan. Alasan pengambilan tempatnya yaitu berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh penulis tentang perkara anak di luar perkawinan tersebut, belum adanya penelitian yang membahas tentang Metode Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Status Anak Sah dan Anak Biologis. Maka dari itu, berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik mengambil pembahasan tentang Metode Hakim Pengadilan Agama Jombang

¹² Fatha Aulia Riska, Hakim Pengadilan Agama Jombang, pada tanggal 23 April 2024.

Dalam Menetapkan Status Anak Sah dan Anak Biologis. (Perspektif Maqashid Syariah).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Status Anak Sah dan Anak Biologis?
2. Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Metode Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Status Anak Sah dan Anak Biologis?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang dimaksudkan penulis diantaranya yaitu:

1. Untuk Menganalisis Metode dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Status Anak Sah dan Anak Biologis
2. Untuk Menganalisis Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Metode Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Status Anak Sah dan Anak Biologis

D. Manfaat Penelitian

Adapun proyeksi penelitian ini dapat bermanfaat sebagaimana berikut:

1. Secara Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ilmiah tentang Metode Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Status Anak Sah dan Anak Biologis (Perspektif Maqashid Syariah). Serta menjadi kontribusi dalam memberikan tambahan pengetahuan untuk pembaca serta menjadi acuan adlam melakukan penelitian yang serupa. Pengetahuan kita tentang anak di luar nikah kemungkinan besar akan meningkat dengan hasil dari penelitian ini.

2. Secara praktis

Harapannya, temuan-temuan penelitian ini dapat membantu Pengadilan Agama untuk membuat keputusan yang lebih baik bagi masyarakat berdasarkan keadilan, kemanfaatan, dan kejelasan hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Tujuan utama dari penelitian terdahulu adalah untuk menunjukkan hubungan antara subjek yang diteliti dengan penelitian terdahulu yang sejenis. Beberapa peneliti terdahulu meliputi:

1. Tesis pertama yang ditulis oleh Sunanta dengan judul Status Hukum Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Cirebon No.13/Pdt.P/2022/Pa.Cn), Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Tahun 2022.

Tesis tersebut menjelaskan tentang Status Hukum Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Cirebon. Bahwasannya keabsahan perkawinan terjadi apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. namun, jika salah satunya tidak terpenuhi maka pernikahan termasuk dalam kategori perkawinan *fasid* atau rusak. Permasalahan tidak adanya wali nikah atau saat menjalani pernikahan pihak wanita sedang menjalani masa iddah dari mantan suami terdahulu, hal ini salah satu bentuk pernikahan fasid. Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf (b) telah mengatur, bahwa larangan pernikahan yang dilarang karena Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan, Karena fakta seperti yang dinyatakan seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami dalam sebuah pernikahan.

Hanya ada hubungan nasab dengan ibu dan keluarganya pada anak yang lahir sebelum perkawinan sah, sesuai dengan aturan Islam dan prinsip-prinsip dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, anak tersebut juga harus diurus segala kebutuhan dan kepentingannya sebagai anak. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anak di luar nikah tidak membatalkan atau mengabaikan kebolehan dalam hukum Islam. Mahkamah Konstitusi mendefinisikan "Hubungan Perdata" dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 sebagai hubungan perdata terbatas yang mencakup penyediaan kebutuhan anak (tempat tinggal, pemeliharaan, pendidikan, dan biaya perawatan kesehatan), serta penyediaan harta kekayaan anak setelah ayah biologisnya meninggal dunia melalui wasiat wajibah. Hukum Islam mengatakan bahwa nasab dan warisan tidak berhubungan.¹³

Adapun perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, yang mana Tesis ini fokus pada Status Hukum Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Pengadilan Agama Cirebon. Sedangkan penulis fokus pada Metode Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Status Anak Diluar Perkawinan. Persamaan peneliti dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang anak diluar Perkawinan.

2. Tesis selanjutnya ditulis oleh Wisnu Rustam Aji dengan judul Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua NTT), Mahasiswa Prodi Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Tahun 2023

Tesis ini menjelaskan tentang Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sebelum perkawinan sah sudah lahir berhak atas status hukum. Menurut temuan survei ini, orang tua dari anak yang sebelum pernikahan sah sudah lahir menyatakan bahwa anak tersebut memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah meskipun perkawinan mereka tidak dituliskan sah di hadapan pejabat berwenang. Namun, meskipun status

¹³ Program Studi And Hukum Keluarga, 'Status Hukum Anak Di Luar Nikah Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon 2022 M / 1444 H', 13, 2022.

hukum anak tersebut berbeda dengan anak yang lahirnya setelah perkawinan yang sah, ia memiliki jaminan hak yang sama dengan anak yang setelah perkawinan sah lahir jika orang tuanya tidak menikah. Anak-anak yang lahir di luar pernikahan status hukum, nasab (keturunan), wali nikah, hak waris, dan nafkah semuanya dipengaruhi oleh status asal-usul mereka. Hal ini dimaksudkan agar kekhawatiran di masa depan mengenai status asal-usul anak dapat dikurangi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pernikahan yang sah. Kejelasan hukum, perlindungan hak-hak anak, dan pengembangan masyarakat yang bertanggung jawab terhadap lembaga perkawinan membutuhkan hal ini.¹⁴

Adapun perbedaan penulis terdapat pada fokus penelitian, yang mana Tesis ini fokus pada Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan fokus penelitian ini yaitu Metode Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Status Anak Diluar Perkawinan. Persamaan peneliti dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang anak diluar Perkawinan.

3. Tesis yang ketiga di tulis oleh Achmad Nasrulloh dengan judul Wali Nikah Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif Maṣlahah Mursalah Al-Syatibi, Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2022.

Tesis ini menjelaskan bahwa otoritas KUA menggunakan proses diskusi untuk mencari tahu siapa nasab anak dan siapa wali nikah anak yang lahir sebelum perkawinan sah. Kemudian, pendapat, pendidikan, dan keputusan dibuat berdasarkan pedoman Islam atau hukum. Sulitnya menetapkan nasab anak kepada orang tuanya hampir sama dengan sulitnya menentukan wali nikah untuk anak dari hubungan di luar nikah. Untuk mendapatkan jawaban yang paling tulus dari pihak-pihak yang

¹⁴ Fakultas Ilmu and others, *Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua NTT), ‘Yogyakarta 2023’, 2023, 46–49.

terlibat, kepala KUA Dau dan Lowokwaru juga mengambil keputusan untuk melakukan tabayyun, atau mencari informasi. Intinya, jika anak tersebut adalah anak dari pernikahan yang sah, maka yang paling berhak mendapatkan hak waris adalah ayah biologisnya, kemudian paman, kakek, kakek buyut, dan seterusnya. Akan tetapi, jika anak tersebut merupakan buah dari jalinan pernikahan yang tidak sah atau tanpa hubungan suami istri yang sah, maka wali hakim adalah orang yang mempunyai hak penuh untuk menjadi wali nikahnya.¹⁵

Adapun perbedaan penulis terdapat pada fokus penelitian, yang mana Tesis ini fokus pada Wali Nikah Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif Maṣlahah Mursalah Al-Syatibi. Sedangkan penulis fokus pada Metode Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Status Anak Diluar Perkawinan. Persamaan peneliti dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang anak diluar Perkawinan.

4. Tesis yang keempat ditulis oleh Harman dengan judul Dampak Putusan MK No.46/Puu-Vii/2010 Tentang Perubahan Atas Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Kawin Dan Pencatatan Perkawinan Di Kabupaten Siak, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2022.

Tesis ini menjelaskan tentang Dampak Putusan MK No.46/PUU-VII/2010 Terhadap Hak Anak Luar Kawin dan Pencatatan Perkawinan di Kabupaten Siak. Hak anak yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan hak anak yang lahir sebelum pernikahan sah. Hak tersebut dikarenakan statusnya yang menjadi anak luar nikah sebelum adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010. Hak yang termuat diantaranya hak perwalian, hak identitas, hak nasab, layanan kesehatan, dan hak pendidikan formal. Kesimpulannya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tidak berpengaruh pada pencatatan perkawinan di Kabupaten Siak. Hipotesis awal peneliti adalah bahwa

¹⁵ Achmad Nasrulloh, ‘Wali Nikah Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif Maṣlahah Mursalah Al-Syatibi’, 107-108, 2022.

putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 keliru. Hal ini mengindikasikan bahwa orang tua harus tetap mencatatkan pernikahan mereka untuk memenuhi hak-hak anak mereka, terlepas dari ada atau tidaknya putusan No. 46/PUU-VII/2010 yang merevisi UU Perkawinan Pasal 43 ayat 1.¹⁶

Adapun perbedaan penulis terdapat pada fokus penelitian, yang mana Tesis ini fokus pada Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Kawin Dan Pencatatan Perkawinan. Sedangkan penulis fokus pada Metode Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Status Anak Diluar Perkawinan. Persamaan peneliti dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang anak diluar Perkawinan.

5. Tesis yang kelima di tulis oleh Faely Paburru dengan judul Implikasi Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU/VIII/2010, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Tahun 2022.

Tesis ini menjelaskan bahwa Implikasi Yuridis posisi anak yang lahir sebelum perkawinan sah setelah adanya ketetapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU/VIII/2010. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010, secara hukum Islam anak tersebut tetap mempunyai hak nasab dari jalur ibu dan kerabatnya seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100. Oleh karena itu, jika almarhum ayahnya berzina, maka anak-anaknya tidak berhak untuk mewarisi. Namun, ibu dari almarhum berhak menjadi ahli waris.¹⁷

Adapun perbedaan penulis terdapat pada fokus penelitian, yang mana Tesis ini fokus pada Implikasi Yuridis kedudukan anak luar kawain pasca ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:

¹⁶ Terhadap Pemenuhan et al., "Program Pascasarjana Universitas Islam Negri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau 1443 h. / 2022 M.," no. 46 (2022).

¹⁷ Luis Felipe Viera Valencia and Dubian Garcia Giraldo, *Implikasi Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/Puuviii/201*, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., vol. 2, 2019.

46/PUU/VIII/2010. Sedangkan penulis fokus pada Metode Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Status Anak Diluar Perkawinan. Persamaan peneliti dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang anak diluar Perkawinan.

6. Tesis yang keenam di tulis oleh Sri Rahayu Wilujeng yang berjudul Pendapat Hakim Pengadilan Agama Magetan Terhadap Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terkait Hak Keperdataan Anak Luar Kawin, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Malang, Tahun 2021.

Tesis ini menjelaskan bahwa Semua hakim Pengadilan Agama Magetan berpendapat bahwa anak hasil hubungan di luar nikah memiliki hak-hak yang sangat wajar, termasuk hak waris, hak nasab, hak perwalian, dan hak nafkah. Para hakim Pengadilan Agama Magetan mempunyai argumen bahwa anak yang lahir sebelum perkawinan sah tidak memiliki hak keperdataan Islam, namun hanya hak keperdataan biasa seperti nafkah dan pendidikan. Dalam pertimbangan hukum terhadap keabsahan pengaturan Pasal 43 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974 Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa pengaturan dalam Pasal 43 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan karena intinya adalah untuk memberikan rasa aman bagi anak yang dikandung, akhirnya harus ada pemikiran yang adil dan kepastian hukum terhadap anak yang dikandung dan kebebasannya sebagai bentuk pemberian hukum, meskipun keabsahan perkawinan wali nikahnya masih dapat dengan mudah dibuktikan salah. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ayah biologis juga harus bertanggung jawab sebagai akibatnya. Pertimbangan hukum menyatakan bahwa anak di luar nikah tidak lahir atas kehendak sendiri, melainkan sebagai hasil dari aktivitas seksual antara ibu dan ayah biologisnya.¹⁸

Adapun perbedaan penulis terdapat pada fokus penelitian, yang mana Tesis ini fokus pada Pendapat Hakim Pengadilan Agama

¹⁸ ‘Pendapat Hakim Pengadilan Agama Magetan Terhadap Keperdataan Anak Luar Kawin Tesis Oleh : Sri Rahayu Wilujeng Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Malang’, 2021.

Magetan Terhadap Putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terkait Hak Keperdataan Anak Luar Kawin. Sedangkan penulis fokus pada Metode Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Status Anak Diluar Perkawinan. Persamaan peneliti dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang anak diluar Perkawinan.

7. Disertasi yang ditulis oleh Zaki Satria yang bejedul Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah (Kajian Analisis Pendapat Ulama dan Putusan Mahkamah Konstitusi), Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Banda Aceh, Tahun 2023.

Disertasi ini menjelaskan tentang Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah (Kajian Analisis Pendapat Ulama dan Putusan Mahkamah Konstitusi). Bahwasannya Anak-anak yang dikandung secara tidak sah, baik melalui pernikahan sirri, syubhat, mula'anah, maupun perselingkuhan, hubungan nasab dengan ayah dan keluarganya tidak ada, hanya ada dengan ibu dan orang-orang yang dicintainya. Sebaliknya, setelah permohonan uji materi oleh Aisyah (Machicha Mochtar) serta anak-anak kandungnya terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Perkawinan. Adanya hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dengan orang yang dicintai oleh ayahnya juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menunjukkan keanehan dari pendapat mayoritas peneliti, yang menentang hak-hak kewarganegaraan anak yang kelahirannya sebelum perkawinan sah terhadap ayah dan keluarganya.

Para ulama berpendapat menjadi dua pendapat: Pertama-tama, ada spesialis (sebagian besar peneliti) yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menentang Mahkamah Agung (MK) tentang hak-hak istimewa anak-anak yang dikandung di luar pernikahan. Sebagai aturan umum, sebagian besar ilmuwan menerima bahwa anak-anak yang dikandung secara tidak sah kehilangan hak atas hubungan umum dan perwalian dari ayah kandungnya. Kedua, ahli hukum Islam terkenal, Hanafiah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, secara umum sepandapat dengan Mahkamah Konstitusi mengenai hak-hak anak yang lahir sebelum perkawinan sah.

Pendapat Madzhab Hanafi mengatakan bahwa anak di luar nikah berhak atas pengakuan nasab dari ayah biologisnya. Kesimpulannya para pendukung keputusan Mahkamah Konstitusi dapat mencari pendapat kedua sebagai hasil hukum dari sebuah kasus dengan tujuan untuk melindungi anak-anak daripada melegalkan hubungan di luar nikah.¹⁹

Adapun perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, yang mana Disertasi ini fokus pada Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah. Sedangkan penulis fokus pada Metode Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Status Anak Diluar Perkawinan. Persamaan peneliti dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang anak diluar Perkawinan.

8. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Mochammad Maldini Agustian, Setyaningsih yang berjudul Pengakuan Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Perkawinan Yang Berlaku Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 119/Pdt.P/2022/Pn.Njk), Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, Tahun 2023.

Jurnal ini menjelaskan Penulis akan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Nganjuk yang menetapkan bahwa pengadilan mengabulkan permohonan pengakuan anak luar kawin dan menyatakan sahnya pengakuan anak tersebut sebelum memerintahkan agar Penetapan Pengakuan Anak tersebut dilaporkan ke kantor catatan sipil. Eksekusi pengakuan anak di luar nikah menimbulkan kerentanan di masyarakat umum karena sentimen pengadilan terhadap pengakuan anak di luar nikah di bawah peraturan pernikahan saat ini berfluktuasi. Pernyataan pengakuan anak yang disetujui oleh ibu biologis diperiksa oleh hakim. Jurnal ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan pengakuan anak luar kawin di Pengadilan Negeri Nganjuk No. 119/Pdt.P/2022/PN.Njk, lebih khusus lagi temuan penelitian ini mengenai pengakuan anak luar kawin yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-

¹⁹ Strategi Pengelolaan et al., “Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh ” 2, no. 2 (2023): 196–206.

VIII/2010. Karena kurangnya alat bukti dalam permohonan Tes DNA, yang merupakan syarat utama untuk mengidentifikasi seorang anak yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua. Akibatnya, permohonan tersebut seharusnya ditolak karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan membuat anak tersebut tetap berstatus sebagai anak tunggal.²⁰

Adapun perbedaan jurnal ini terdapat pada fokus penelitian, yang mana Jurnal ini fokus terhadap Pengakuan Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Perkawinan Yang Berlaku di Indonesia. Sedangkan penulis fokus pada Metode Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Status Anak Diluar Perkawinan. Persamaan peneliti dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang anak diluar Perkawinan.

²⁰ Mochammad Maldini Agustian and Setyaningsih, ‘*Pengakuan Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Perkawinan Yang Berlaku Di Indonesia* (Studi Putusan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN.Njk)’, Reformasi Hukum Trisakti, 5.4 (2023), 1098–1110 <<https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18402>>.